



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 544 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAMANAN PERSANDIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dilakukan sterilisasi ruang kerja pejabat dan pengamanan sinyal kegiatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengamanan Persandian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAMANAN PERSANDIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengamanan Persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas tim pelaksana kegiatan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
 - b. menyiapkan peralatan utama dan kelengkapan pendukung;
 - c. melakukan kegiatan:
 1. kontra pengindraan/ sterilisasi ruang kerja dan ruang rapat pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
 2. pengamanan sinyal kegiatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pejabat terkait yang berhubungan dengan obyek kegiatan dimaksud.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 544 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN PENGAMANAN PERSANDIAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
	Sekretaris	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
3.	Pelaksana Teknis	Anggota Forum Komunikasi Persandian Daerah (Forkomsanda) Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk sebanyak 5 (lima) orang	
4.	Anggota	1. Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Winartono, S.Sos. Beni Wiyatno

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH